

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa: “membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...berdasarkan Pancasila”.

Indonesia adalah negara agraris, yang artinya bahwa indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas. dimana pemerintah dan masyarakat melakukan pembangunan untuk mengembangkannya dengan cara melalui penghijauan dikawasan kota yang bisa bermanfaat oleh manusia dalam melakukan segala aktivitasnya, karena semua ini adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diciptakan untuk semua makhluk hidupnya. disinilah manusia mendapatkan sumber daya hayati yang besar.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia haruslah selaras dengan

tercapainya kelestarian lingkungan hidup. Artinya kemajuan ekonomi nasional diupayakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, karena kerusakan lingkungan hidup akan mengancam keamanan serta keselamatan manusia terutama apabila terjadi bencana akibat dari kelalaian ataupun adanya unsur kesengajaan dengan tujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Melihat di sisi lain bila kita perhatikan, masalah lingkungan hidup sangat penting juga untuk dikaji saat ini, karena masalah ini memiliki potensi untuk berubah menjadi bencana yang dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia apabila tidak diperhatikan. Tanda-tanda terjadinya masalah lingkungan hidup saat ini seperti adanya polusi, global warming, foto kimia kabut, hujan asam, erosi, banjir, instrusi dan lain sebagainya.

Sementara, setiap makhluk hidup dalam memenuhi suatu kehidupannya pasti membutuhkan suatu sumber daya alam. Namun setiap manusia harus sadar bahwa suatu sumber daya alam juga mempunyai suatu keterbatasan didalamnya, Maka dari itu setiap manusia harus bisa mengelola sumber daya alam yang nyaman dan aman. Antara manusia dan lingkungan harus saling bertalian erat antara satu dengan yang lainnya.

Manusia didalam hal ini mempunyai peran penting dalam setiap aktivitas. Aktivitas manusia dalam sehari-hari ialah yang menentukan suatu keberadaan sumber daya alam, udara, air, tanah. Yang mempunyai sumber utama dalam kehidupan manusia. sebaliknya juga manusia lah yang sangat mempengaruhi letak sumber daya alam disekitar kita. Seperti halnya

kerusakan lingkungan ini yang diperbuat oleh manusia. sudah banyak suatu kasus-kasus kerusakan lingkungan dan pencemaran yang diperbuat oleh kegiatan manusia yaitu kerusakan pohon dipinggir jalan, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara semuanya ini suatu kegiatan manusia yang tak bertanggung jawab, semua ini akan merugikan tersendiri pada diri kita. Salah satunya penebangan pohon dipinggir jalan.

Pemerintah dengan ini giatnya menggalang penghijauan seperti halnya penanaman pohon di sepanjang jalan dengan tujuan penetralisir pencemaran gas bermotor, memberikan keteduhan, serta dapat infiltrasi air ke permukaan. Untuk itu perlu suatu kerja sama kepada masyarakat dengan agar ikut saling menjaga dan merawatnya.

Penebangan pohon yang dilakukan secara liar di Kabupaten Sumenep merupakan suatu perbuatan penebangan pohon yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati dan belum mempunyai sebuah izin pada pihak yang berwenang, maka perbuatan tersebut sudah tidak sah dan bertentangan dalam aturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat merusak suatu kondisi lingkungan. Karena yang mempunyai wewenang yaitu pemerintah dalam hal penebangan pohon dipinggir jalan.

Dalam kehidupan manusia, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai fungsi dan peranan yang sangat vital mengingat bahwa disamping berfungsi ekologis, juga berfungsi ekonomis. Fungsi ekologis sebagai penyangga kesinambungan dan pengendalian lingkungan, dan fungsi ekonomis sebagai pemenuh kebutuhan hidup manusia sehari – hari. Pohon adalah salah satu contoh sumber daya alam nabati. Pohon

memiliki banyak manfaat yang mana salah satu manfaatnya yaitu dapat diambil kayunya. Dari kayu – kayu tersebut dapat dipergunakan untuk membuat perabotan rumah tangga ataupun juga diperjualbelikan. Dari berbagai banyak macam jenis pohon, terdapat beberapa jenis pohon yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Sehingga, pemerintah dalam hal ini memberikan perlakuan khusus untuk jenis – jenis pohon tersebut. Hal ini yang secara tidak langsung memicu masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan dan hanya memikirkan dari segi ekonomisnya, akan mengambil atau menebang pohon tersebut secara suka – suka. Tidak hanya jenis pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi saja yang diperlakukan khusus, namun jenis pohon yang keberadaannya sudah cukup sulit untuk ditemui atau langka juga diberi perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud disini yaitu dengan dilindungi. Jenis – jenis pohon yang dilindungi ini dalam penebangan dan perlakuannya diperlukan izin. Dikarenakan pohon adalah juga termasuk tumbuhan liar, maka ia dapat tumbuh dimana saja. Dipekarangan rumah, diladang, disawah, dipinggir sungai, dipinggir jalan ataupun dipermukaan tanah lainnya. Pada hakekatnya, pohon yang tumbuh dan berkembang di atas tanah yang termasuk dalam kawasan lingkungan merupakan sumber kekayaan yang wajib dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara. Jadi, dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diperlukan izin sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Maka dari itu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan pengrusakan pohon di pinggir jalan pemerintah menerbitkan peraturan

daerah kabupaten sumenep nomor 23 tahun 2008 tentang izin penebangan pohon secara liar, sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap lingkungan. Perusakan pohon banyak dilakukan dengan cara penebangan secara liar yang dalam hal ini dilarang oleh suatu peraturan daerah kabupaten sumenep nomor 23 tahun 2008.

Di dalam peraturan daerah kabupaten sumenep nomor 23 tahun 2008 melarang mengenai penebangan pohon secara liar yang tercantum dalam pasal 1 ayat 8 yang menyatakan bahwa *“penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memngkas dahan/cabang, ranting dan daun”*. Selaras dengan pasal 1 ayat 8 tersebut mengenai larangan penebangan secara liar juga terdapat di pasal 10 yang menyatakan bahwa *“penebangan adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten sumenep atas penebangan pohon tersebut”*. Dalam hal ini menjelaskan dan melarang mengenai suatu kegiatan penebangan pohon secara liar, yang mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan pohon tanpa. Masalah penebangan pohon secara liar di Jabupaten Sumenep merupakan masalah utama di sektor lingkungan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Seluruh kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah. Penebangan pohon secara liar hanya akan mengakibatkan lingkungan menjadi semakin rusak. Penebangan liar adalah pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan

bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Kurangnya jumlah petugas satuan pamong praja dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan lingkungan mengakibatkan kasus penebangan pohon secara liar kian marak dan tidak terkontrol. Sehingga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara permanen.

Berdasarkan pemaparan diatas tersebut, membuat penulis tertarik dan mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih lanjut tentang sanksi dan bentuk pertanggung jawaban terhadap penebangan pohon secara liar yang tidak berizin. Maka dalam hal ini penulis mengangkat tema dengan judul skripsi *“Pertanggung Jawaban Penebangan Pohon Secara Liar Dipinggir Jalan”*.

## 1.2 Orisinalitas peneitian

No	Nama Peneliti Dan Asal Instansi	Judul Dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Beatrix Arwinda Universitas Sumatera Medan fakultas hukum	Prosedur penabangan pohon pada dinas pertamanan kota Medan ditinjau dari hukum administrasi Negara ( 2013) .	1. bagaimana syarat penebangan pohon yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ? 2. bagaimana sanksi yang diberlakukan jika terjadi penebangan pohon secara liar ?

			3. bagaimanapelaksanaan peraturan daerah No. 2 tahun 2002 di kota medan ?
2	Siti harmailis asa universitas islam negeri arraniry bada Universitas dakwah dan komunikasi	Dampak penebangan liar terhadap perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat (2018)	1. Mengapa penabangan liar masih marak terjadi pada masyarakat gampong mutiara kecamatan sawang kabupaten aceh selatan? 2. apa saja dampak penebangan liar pada masyarakat gampong mutiara kecamatan sawang kabupaten aceh selatan ? 3. bagaimana perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di gampong mutiara kecamatan sawang kabupaten aceh selatan ?
3	Awal syahri bidang hukum administrasi Negara fakultas	Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Izin Penebangan Pohon	1. Bagaimanakah syarat dan prosedur penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai

	hukum universitas medan area medan	Di Kotatebing Tinggi (2015)	dengan peraturan perundang-undangan?  2. Apakah sanksi administratif terhadap penyalahgunaan penebangan pohon dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
--	---------------------------------------	--------------------------------	--

Pada tabel di atas penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan isu hukum dan fokus penelitian terhadap penelitian di atas. Adapun pada judul skripsi yang pertama dengan judul *Prosedur penabangan pohon pada dinas pertamanan kota medan ditinjau dari hukum administrasi Negara* penjelasan dan pembasannya yaitu : Penebangan pohon yang dilakukan secara liar hanya akan memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia di muka bumi. Sehingga telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prosedur penebangan pohon di Kota Medan juga diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yaitu “Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat



RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika". Pemerintah juga memiliki peran penting untuk menjaga dan melestarikan daerahnya, yaitu dengan melarang bagi siapa saja yang ingin melakukan penebangan pohon secara liar. Dengan peraturan yang dibuat agar dijalankan dengan baik, agar tidak ada warga atau pun masyarakat yang dapat melakukan penebangan pohon secara liar. Dan apabila tertangkap melakukan penebangan liar, maka harus siap menerima sanksi yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Karena para penebang liar pada umumnya hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri tanpa memikirkan dampak buruk yang akan terjadi pada bumi akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Pada suatu penelitian yang kedua penelitian hukum atau judul skripsi yang kedua yaitu : *Dampak penebangan liar terhadap perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat*, dalam hal ini penulis skripsi dengan judul tersebut lebih mengarah pada masyarakat di *Gampong Mutiara* Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan merupakan masalah yang harus ditangani oleh masyarakat dan pemerintah karena sangat banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) mengapa penebangan liar masih marak terjadi pada masyarakat *Gampong Mutiara* kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan, 2) untuk mengetahui dampak penebangan liar pada masyarakat *Gampong Mutiara* kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan. Serta untuk

mengetahui perubahan sosial dan ekonomi masyarakat *Gampong Mutiara* kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Penebangan liar masih marak terjadi pada masyarakat *Gampong Mutiara* disebabkan oleh faktor ekonomi, banyaknya pengangguran dan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Kemudian penebangan liar berdampak pada lingkungan disekitar tempat tinggal masyarakat seperti terjadinya banjir. Perubahan sosial yang terjadi adalah kurangnya minat untuk bertani, lembaga sosial tidak berfungsi optimal dan terjadinya kecemburuan sosial. Sedangkan perubahan ekonomi yang terjadi pada masyarakat adalah hilangnya lahan untuk bertani sehingga dan masyarakat tidak memiliki pekerjaan lagi.

Pada suatu penelitian yang ketiga penelitian hukum atau judul skripsi yang ketiga yaitu : *tinjauan yuridis terhadap efektifitas izin penebangan pohon di kota tebing tinggi* : penjelasan dan pembasannya yaitu : pohon pada wilayah perkotaan merupakan suatu sumber hayati yang sangat penting sehingga dapat dilihat karena kawasan perkotaan seperti kota Tebing Tinggi yang bukan daerah pertanian mengharuskan diadakan suatu sistem penghijauan tersendiri, maka dalam kapasitas ini dibutuhkan keberadaan tumbuh-tumbuhan termasuk pohon dalam hubungannya dengan kebutuhan wilayah perkotaan. Keberadaan pohon adalah sebagai salah satu sumber ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang sangat penting dalam menunjang wilayah perkotaan. Dan dengan dasar tersebut maka amatlah

sangat penting untuk mengatur perihal ketertiban pelaksanaan penebangan pohon itu sendiri termasuk izin melakukan penebangan pohon.

Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah di pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah. Kata perizinan kita peroleh atau kita dengan dan sepiantas lalu kata perizinan mengandung arti yang sederhana yaitu pemberian izin terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan, namun bila kita telusuri lebih jauh mengenai pengertian perizinan itu tidaklah semudah apa yang kita sebutkan tadi. Lalu apa sebenarnya perizinan tersebut? Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kota Tebing Tinggi dengan melihat kondisi dan perizinan yang ada, terutama dalam hal penebangan pohon yang berada di wilayah perkotaan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada analisis uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskannya dengan rumusan masalah sebagai berikut

- 1) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap penebang pohon secara liar dipinggir jalan yang tidak berizin di Kabupaten Sumenep?
- 2) Bagaimana sanksi terhadap penebangan pohon secara liar dipinggir jalan yang tidak berizin di Kabupaten Sumenep?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk dapat mengetahui mengenai bagaimana bentuk pertanggung jawaban terhadap penebang pohon secara liar dipinggir jalan yang tidak berizin di Kabupaten Sumenep.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana sanksi yang diberikan terhadap penebangan pohon secara liar dipinggir jalan yang tidak berizin di Kabupaten Sumenep.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **a) Manfaat Secara Teoritis**

Manfaat secara teoritis yaitu hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai permasalahan sosial yang berkaitan dengan tindak pidana penebangan pohon secara liar di Kabupaten Sumenep.

##### **b) Manfaat Secara Praktis**

Manfaat secara praktis yakni terhadap badan atau lembaga hukum yang ada di Kabupaten Sumenep, seperti :

##### **1) Bagi Pemerintah**

Memberi masukan dan saran terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat tentang masalah sosial tindak pidana penebangan pohon secara liar di Kabupaten Sumenep.

##### **2) Bagi Masyarakat**

Masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengetahui bagaimana sanksi terhadap tindak pidana penebangan pohon secara liar di Kabupaten Sumenep.

### 3) Bagi Peneliti

Wawasan khasanah ilmu pengetahuan, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja bagaimana untuk menemukan hasil, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan suatu ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian Yuridis normatif karena berdasarkan aturan tertulis atau menurut hukum positif. Penelitian hukum normative bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang di tulis dalam peraturan perundang-undangan (law and book) atau hukum yang dikondepdikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa

yang dianggap pantas.<sup>1</sup>

### **1.6.2. Pendekatan Penelitian**

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan yakni peraturan daerah kabupaten sumenep nomor 23 tahun 2008 Tentang izin penebangan pohon. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan dalam suatu penulisan untuk memecahkan suatu isu hukum atau permasalahan dan sekaligus dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya sehingga tercipta kesempurnaan dan keteraturan. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### *1) Bahan Hukum Primer*

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun sumber

---

<sup>1</sup> Effendi jonaedi, *metode penelitian hukum normative dan empiris*, prenada media group, Depok, 2018, hal. 124

bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Undang-undang dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan daerah kabupaten sumenep nomor 23 tahun 2008 Tentang izin penebangan pohon.

2) *Bahan Hukum Sekunder*

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah *buku-buku, skripsi, jurnal* dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang penertiban tindak pidana penebangan pohon secara liar yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

#### **1.6.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku hukum, makalah, artikel, majalah, jurnal, atau karya para pakar. Selain itu, wawancara juga merupakan salah satu dari teknik pengumpulan bahan hukum yang menunjang teknik dokumenter dalam penelitian ini serta

berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian jika diperlukan.

#### **1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini diuraikan dalam beberapa sub bab, masing-masing saling berkaitan yang mewakili penelitian yang akan di bahas oleh penulis, masing bab akan dibahas seperti berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang yang berisi tentang latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian serta sistematika dalam kepenulisan.

**BAB II** : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai Prosedur penebangan pohon pinggir jalan dan pengawasan



penebangan pohon dipinggir jalan, selain itu dalam bab ini juga membahas manfaat dan kegunaan penebangan pohon dipinggir jalan.

BAB III : Pada bab ini membahas mengenai hasil dan pembahasan yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban terhadap penebang pohon secara liar di pinggir jalan yang tidak berizin. Dan membahas tentang sanksi terhadap penebangan pohon secara liar di pinggir jalan yang tidak berizin.

BAB IV : Penutup, dalam bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

